

**ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEDUDUKAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

PITA ASTIKASARI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
Institut agama islam negeri Langsa
Fakultas/Jurursan : SYARIAH/MU
Nim : 2012012174



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2017 M / 1437 H**

**ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEDUDUKAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

Oleh:

PITA ASTIKASARI
NIM. 2012012174


MENYETUJUI

Pembimbing I



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II



Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian Program S-1
Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 10 Oktober 2017 M
10 Muharram 1438 H

**DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Ketua



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris



Noviandy, S.Fil.I, M.Hum

NIP. 19821130 201503 1 002

Anggota



Dr. Abd. Manaf, M.Ag

Nip. 19711031 200212 1 001

Anggota



Nurul Husna, Lc. M.Th

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa**



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadhirat Allah SWT yangtelah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk memenuhi sebahagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Adapun judul dalam skripsi ini yaitu: **“Analisis Terhadap Pergeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.”**

Selawat beserta salam disampaikan pula ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa Umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pada dasarnya penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat usaha yang keras, bimbingan bimbingan, motivasi serta bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut alhamdulillah dapat teratasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Anizar, M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Noviandy, S.Fil,I selaku pembimbing II.

2. Terima kasih juga kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, para Pembantu Rektor, ketua-ketua jurusan, para Dosen, Pimpinan Perpustakaan dan seluruh civitas Akademika yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
3. Kepada Ayahanda Sudarso dan Ibunda Pariani serta seluruh sanak keluarga yang telah memberikan banyak motivasi dan pengorbanan moril maupun materil, sehingga pendidikan sarjana ini dapat diselesaikan.
4. Kepada seluruh rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan pengorbanan moril, sehingga pendidikan sarjana terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis doakan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, 26 September 2017

Penulis

PITA ASTIKASARI
Nim. 2012012174

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Studi Kepustakaan	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BABII: FATWA DAN RUANG LINGKUPNYA	20
A. Sejarah Pembentukan dan Kedudukan Fatwa	20
1. Sejarah dan Kedudukan Fatwa dari Masa Rasulullah dan Para Sahabat	24
2. Pendapat Beberapa Imam Mazhab dan Ulama Tentang Fatwa	28
B. Ruang Lingkup Fatwa	36
BABIII: FATWA DSN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH....	44
A. DSN dan Fatwa Terhadap Lembaga Keuangan Syariah	44
1. Hirarki Hukum di Indonesia.....	44
2. Kewenangan Fatwa DSN Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.....	54
3. Sosiologis Fatwa DSN Terhadap Lembaga Keuangan Syariah	59

B. Lembaga Keuangan Syariah dan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional	64
1. Akad Dalam Mendorong Mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI	65
2. Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Intermediasi Keselarasan Perekonomian Umat	75
a. Ekonomi dan Agama	76
b. Syariah Islam dan Tujuan-Tujuannya.....	78
c. Hubungan Lembaga Keuangan Syariah Dengan Keselarasan Umat	79
BAB IV: PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jawaban Angket Nomor 1	41
4.2 Jawaban Angket Nomor 2	42
4.3 Jawaban Angket Nomor 3	42
4.4 Jawaban Angket Nomor 4	43
4.5 Jawaban Angket Nomor 5	43
4.6 Jawaban Angket Nomor 6	44
4.7 Jawaban Angket Nomor 7	44
4.8 Jawaban Angket Nomor 8	45
4.9 Jawaban Angket Nomor 9	45
4.10 Jawaban Angket Nomor 10	46
4.11 Jawaban Angket Nomor 11	46
4.12 Jawaban Angket Nomor 12	46
4.13 Jawaban Angket Nomor 13	47
4.14 Jawaban Angket Nomor 14	47
4.15 Jawaban Angket Nomor 15	48
4.16 Rata-rata Persentase Guru dalam Membuat Persiapan Mengajar	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kisi-kisi Angket	60
2 Angket Guru.....	61
3 Jawaban Hasil Angket	64
4 Dokumentasi Penelitian	65
5 Surat SK Pembimbing dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.....	66
6 Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra	67
7 Surat Izin Mengadakan Penelitian Dari Dinas Pendidikan	68
8 Surat Keterangan Penelitian dari Perpustakaan.....	69
9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari SMP Negeri 1 Banda Alam	70
10 Daftar Riwayat Hidup	71

ABSTRAK

Nama: Pita Astikasari, Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 18 Agustus 1993 Nomor pokok : 2012012174, Judul Skripsi : “*Analisis Terhadap Pergeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”.

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus tertentu. Kedudukan fatwa sendiri bukan merupakan hukum terikat bagi seorang peminta fatwa (*al-mustafti*). Sementara di dalam Lembaga Keuangan Syariah adanya sebuah fatwa yang menjadi sebuah hukum terikat bagi setiap Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN-MUI yang bernaung di bawah MUI. Atas dasar inilah penulis merumuskan sebuah judul penelitian yakni “Analisis Terhadap Pergeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana sejarah dan dasar-dasar pembentukan DSN-MUI, bagaimana kedudukan lembaga fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa DSN menjadi sebuah hukum yang mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pembentukan, kedudukan dan faktor yang mempengaruhi pergeseran kedudukan fatwa DSN-MUI menjadi sebuah hukum yang mengikat pada Lembaga Keuangan Syariah. Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Islam. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library reseach* (penelitian kepustakaan). Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan penelitian “*deskriptif analitik*”. Adapun data primer dalam skripsi ini adalah buku himpunan fatwa keuangan syariah DSN-MUI, buku Ushul Fiqh Abdul Wahaf Kalaf terjemahan, jurnal serta buku pendukung lainnya. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah merupakan hukum yang mengikat. Fatwa tersebut mengikat berdasarkan kebutuhan masyarakat atas hukum yang berbasis syariah demi kemaslahatan umat manusia. Sehingga pemerintah dengan wewenangnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang kemudian keluarlah surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 pasal 31 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI, jika ternyata usaha yang dimaksud belum di fatwakan oleh DSN-MUI maka Bank wajib meminta persetujuan DSN-MUI sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang *kaffah*, tatanan hukumnya tersusun secara rapi dan teratur, dengan tujuan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tatanan hukum Islam itu pula memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu diantaranya *Al-qur'an*, *Sunnah*, *Ijtihad*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahat Mursalah*, *Ihtihsan*, *Urf'* dan *Fatwa Sahabat*.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengajukan mengenai sumber hukum fatwa yang pada masa ini banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dijelaskan secara detail didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. *Al-fatwah* itu sendiri secara bahasa berarti petuah, penasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya adalah fatwa. Adapun dalam istilah ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus tertentu. Pihak yang meminta fatwa dapat pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah ushul fiqh disebut *mufti*. Pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.¹

¹Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka, 2013), hal. 32

Kadang kadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dan ijtihad. Ijtihad menurut Al-Amidi dan An-Nabhani adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil *dzanni* hingga tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari yang telah tercurah. Adapun fatwa hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa spesifik dibandingkan dengan ijtihad.

Seorang *mustafti* bisa mengajukan pertanyaan kepada seorang *mufti* mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Fatwa ulama yang menjawab persoalan keagamaan atau keberagaman masyarakat ataupun individu harus dilengkapi dengan dalil yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, diperkuat oleh pendapat dan apabila diperlukan dipertegas oleh hasil penelitian untuk melihat dari dampaknya atau kemaslahatan dan kemudharatannya. Misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya merokok bagi perempuan yang sedang hamil, fatwa MUI tentang ajaran sesat Ahmadiyah, fatwa MUI tentang bunga bank yang riba, fatwa MUI tentang donor darah, ginjal, bayi tabung, dan sebagainya.

Jika tidak ditemukan dalil secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, MUI dapat melakukan Ijtihad dan melihatnya dari segi kemudharatan atau kemaslahatannya, sehingga hasil ijtihad dapat dijadikan *ijma'* atau kesepakatan ulama yang duduk di MUI mengenai masalah tertentu. Hanya, dalam fatwa tidak selalu hasil *ijma'* karena fatwa dapat dikeluarkan oleh seorang ulama sebagaimana dalam ijtihad.

Dari semua fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, ada yang diikuti oleh masyarakat muslim, adapula yang tidak dipedulikan. Sekali lagi, fatwa bukan undang-undang yang “wajib” ditaati, melainkan tanggapan dan jawaban atau fenomena sosial dan keagamaan yang dipandang memerlukan penjelasan dan pernyataan tegas dari para ulama, terutama yang teroganisasikan di suatu negara.²

Dalam hal perekonomian, MUI membentuk suatu lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah.³

Dewan Syariah Nasional (DSN) berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Perbankan Islam. Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadist, pendapat 4 Imam Mazhab dan pendapat para Ulama terdahulu.⁴

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: KEP- 754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) membahas mengenai kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN), diantaranya: mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing

²Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam ...* hal. 32-35

³Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 81

⁴Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi...* hal. 82

Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar Tindakan hukum pihak terkait, serta memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁵

Jadi dalam hal fatwa tersebut terdapat kedudukan hukum yang berbeda. Dimana fatwa yang pada dasarnya bukan hukum yang mengikat, namun pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) atau yang sering disebut fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) merupakan fatwa yang bentuknya mengikat dan dikenakan teguran ataupun sanksi bagi pihak terkait yang tidak menjalankannya. Disinilah yang menjadi persoalan yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fatwa yang mengalami pergeseran kedudukan hukum tersebut, atau lebih tepatnya hukum fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang mengikat.

Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan sebuah judul yang menjadi fokus penelitian yakni **“ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL (DSN) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH”**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana sejarah pembentukan DSN-MUI?

⁵MUI-BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada, 2006) hal. 427

2. Bagaimana kedudukan Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah?
3. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) menjadi sebuah hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syari'ah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejarah dan dasar-dasar terbentuknya DSN-MUI.
 - b. Untuk mengetahui kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
 - c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi fatwa DSN menjadi sebuah hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syari'ah.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum islam, khususnya yang terkait tentang kedudukan fatwa dalam Lembaga Keuangan Syariah, juga sebagai tambahan ilmu ataupun masukan bagi seluruh kaum muslimin.

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam bidang hukum khususnya dibidang hukum fatwa. Sementara secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat yang masih bertanya-tanya mengenai kedudukan hukum fatwa ditengah-tengah lembaga keuangan syariah di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kejanggalan, kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami sebuah pembahasan maka peneliti memberikan beberapa penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut kamus besar bahasa indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶

2. Kedudukan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai tinggi untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya, tingkah laku atau martabat, keadaan yang sebenarnya, keadaan atau tingkat orang, badan atau Negara.⁷ Merujuk kepada pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis dengan kedudukan disini adalah suatu tempat atau keadaan fatwa yang sebenarnya ditengah-tengah masyarakat maupun hukum di indonesia.

3. Fatwa DSN

Arti fatwa dalam bahasa arab adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah dewan *mufti* atau Ulama Penggunaannya dalam kehidupan beragama. Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan sebagai pegangan pelaksanaan ibadah umat

⁶Lihat di ,[Http://KBBI.Web.id/Analisis](http://KBBI.Web.id/Analisis), Diakses tanggal 18 oktober 2016

⁷Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 5, (Jakarta: Kencana, 1995), hal. 214

Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.⁸

Sedangkan menurut Drs. Sudarsono Fatwa adalah keputusan hukum agama oleh yang berwenang untuk itu, atau pendapat resmi tentang suatu hal.⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁰ Maka fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Maka lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjadi jembatan bagi pihak pemakai dana kepada pihak yang memiliki dana dengan metode yang sesuai dengan ajaran umat Islam.

4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik dana).¹¹ Syariah secara harfiah adalah

⁸ Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 2005)hal. 134

⁹ Sudarsono, *kamus agama islam*, (jakarta: Rineka Cipta, 2003),hal. 89

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)hal. 543

¹¹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro & Makro*, (Jakarta: FEUI, 2008)hal. 331

jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus di ikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim.¹²

E. Studi Kepustakaan

Penelitian dan pembahasan mengenai fatwa banyak diteliti dari berbagai dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya fatwa dalam kehidupan Modren saat ini. Banyaknya muncul permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan ketetapan hukum atas kerumitan permasalahan tersebut untuk menjadi sebuah pegangan hukum bagi umat yang beriman dan bertaqwa. Untuk melihat kajian mengenai Fatwa DSN-MUI peneliti mencantumkan beberapa literatur antara lain: *Pertama*, skripsi dengan judul “Dimensi Yuridis Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging atas Nilai Tukar” Oleh mahasiswi Malik Ibrahim UIN Malang tahun 2016.¹³ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penulis mencoba meneliti tentang nilai tukar rupiah, terutama mengontrol nilai tukar rupiah terhadap dolar pada dana ibadah haji. *Kedua*, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah” Oleh Imam Abdul Hadi tahun 2011.¹⁴ Penulis mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan dan wewenang DSN-MUI di Indonesia dan dibandingkan institusi lembaga fatwa

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 46

¹³ Bintang Dzimirroh Ariny, “ Dimensi Yuridis-sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah,” (Skripsi, UIN Malang, Elektronik These, 2016) di akses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/2815/> pada tanggal 14 november 2016 pukul 11.54

¹⁴ Imam Abdul Hadi, “Keudukan dan Wewenang Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, 2 (2011) di akses dari <https://scholar.google.co.id/scholar?q=kedudukan+dan+wewenang+lembaga+fatwa+DSN+MUI+pada+bank+syariah&btnG=&hl=> pada tanggal 14 November 2016 pukul 12.35

yang ada di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Inggris terutama dalam penerapan sistem perbankan syariah.

Berdasarkan kedua sumber penelitian tersebut terlihat bahwa kajian mengenai pembahasan fatwa tidak membahas faktor-faktor yang menjadikan perubahan terhadap pergeseran kedudukan fatwa di Lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian pertama membahas kepada fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN MUI/IV/2015, yang dimana penulis menganalisa dari fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI dalam mengatur nilai tukar rupiah terhadap dana ibadah haji yang dalam mekanisme pembiayaan haji sangat bergantung dengan dolar Amerika sehingga nilai lindung syariah sangat berguna untuk mengamankan dan mengontrol biaya haji yang mengikuti dolar. Penelitian kedua, menitik beratkan kepada perbandingan kedudukan dan wewenang DSN-MUI di Indonesia dengan lembaga fatwa di beberapa Negara lainnya. Dengan demikian, penulis memfokuskan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kedudukan fatwa DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Fatwa adalah keputusan hukum agama oleh yang berwenang untuk itu, atau pendapat resmi tentang suatu hal.¹⁵ Di Indonesia lembaga yang berwenang dalam memberikan jawaban atas suatu masalah di masyarakat adalah lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu'ama dan cendikiawan Islam di

¹⁵ Sudarsono, *kamus agama Islam...* hal. 89

Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Bagi lembaga keuangan syariah (LKS) terdapat suatu lembaga yang memberikan fatwa kepada permasalahan yang terdapat pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga pemberi fatwa tersebut adalah lembaga DSN-MUI yang dibentuk oleh MUI. Kemudian berdasarkan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) salah satunya yakni mengawasi proses perkembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Dalam konteks perbankan, meskipun sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa atas berbagai perkara terkait perbankan Islam, DSN-MUI tidak berwenang menetapkan aturan atau hukum positif terkait perkara tersebut.¹⁶

Dari pengawasan lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka dapat kita lihat bahwa adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI amatlah penting dan harus dipatuhi oleh lembaga Perbankan Islam. Dalam penelitian ini, Fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah memiliki kedudukan yang bertolak belakang dengan teori fatwa yang kita ketahui merupakan hukum yang tidak terikat. Oleh sebab itu, peneliti melihat permasalahan pergeseran kedudukan fatwa yang terjadi pada lembaga Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

¹⁶ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal. 156-157

Penelitian ini adalah penelitian norma hukum Syariah yang dijadikan dasar untuk pembentukan hukum di dalam Lembaga Keuangan Syariah, hal ini dilakukan karena belum ada hukum didalam Al-quran dan hadist yang secara detail membahas tentang sistem di Indonesia yang mengatur secara konkrit tentang hukum Islam yang diberlakukan dalam kegiatan Lembaga keuangan Syariah. Jelasnya penelitian ini adalah untuk membentuk norma hukum yang berkaitan dengan hukum Islam yang akan diterapkan didalam ketentuan-ketentuan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk itu dalam penelitian ini dipergunakan teori mashlahah yang dikemukakan oleh asy-Syatibi dan teori mashlahah yang dikemukakan oleh at-Tufi. Teori mashlahah menurut asy-Syatibi adalah teori Maqasyid Al Syariah yang mengatakan:¹⁷

Setiap prinsip hukum Islam (mashlahah) yang tidak ditunjukan oleh nass tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara'. Maknanya diambil dari dalil-dalil syara' maka mashlahah itu benar, dapat dijadikan landasan hukum Islam dan dijadikan tempat kembali. Demikian apabila prinsip tersebut (mashlahah) berstatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dalil syara'. Sebab dalil tidak harus menunjukkan hukum yang pasti secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain. Sekalipun kasus cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. namun telah didukung dalil kulli (bersifat umum). Dalil kulli apabila bersifat pasti, kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Mashlahah menurut at-Tufi menerangkan :¹⁸

Mashlahah sekalipun termasuk kategori *Mashlahah Mulgah* yang oleh para ulama disepakati tidak dijadikan landasan penetapan hukum, dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Bahkan mashlahah tersebut terkadang harus diutamakan dan didahulukan dari dalil-dalil hukum yang lain, termasuk nass dan ijma'.

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Hal. 84

¹⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum ...* Hal. 87

berdasarkan dua teori mashlahah yang dikemukakan Al-Syatibi dan at-Thufi tersebut, maka dapat diketahui bahwa acuan dan pegangan untuk menentukan mashlahah sebagai pengembangan hukum Islam bagi al-Thufi didasarkan pada nash dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma'. Berbeda dengan at-Tufi untuk menentukan mashlahah sebagai dasar pengembangan hukum Islam didasarkan pada akal. Dengan alasan bahwa akal dapat menemukan dan membedakan mashlahat dengan mafsadat. Maksudnya, akal semata tanpa harus melalui wahyu, dapat mengetahui kebaikan dan keburukan yang diperlukan umat manusia. Namun kedua-nya sepakat bahwa penerapan prinsip mashlahah sebagai dasar pengembangan hukum Islam hanya dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara muamalat (hubungan manusia dengan manusia) dan tidak berlaku dalam lapangan ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan).

Teori mashlahah dipergunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan penetapan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk membatasi dan mengawasi jalannya kegiatan pada Lembaga Keuangan Syariah. Dimana lembaga tersebut berhubungan dengan muamalah, hubungan antar individu masyarakat dengan Lembaga keuangan Syariah.

Fitrah manusia selalu ingin merasakan kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Potensi untuk dapat menyingkap kemaslahatan itu pun diberikan oleh sang Khaliq yang menetapkan hukum Islam itu kepada manusia. Itulah sebabnya oleh Al-Qur'an disebut sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah

manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia. Untuk itulah Al Ghazali menyatakan:¹⁹

Setiap mashlahat (kemashlahatan) yang kontra dengan Al-Qur'an, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Bila kemashlahatan itu ada dalil tertentu yang menunjukkannya, metode pengembangan hukumnya lewat qiyas. Apabila hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, metode pengembangannya melalui istislah.

Tujuan pokok penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemashlahatan telah menjadi konsensus ulama berdasarkan penelitian secara induktif (istiqra') terhadap sekian banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Menurut Suratmaputra hal demikian ini "oleh al-Syatibi penelitian semacam itu menghasilkan pengetahuan yang kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah".²⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut dapatlah diketahui bahwa betapa lekatnya hukum Islam dengan mashlahat sebagai tujuan pokok penetapannya, dan berdasarkan prinsip tersebut para imam mujtahid kemudian mengembangkan hukum Islam, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Suratmaputra:²¹

Sesungguhnya prinsip dan dasar penetapan hukum Islam dalam kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat, Hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat, dan membawa hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat kearah sebaliknya/laknat, dari maslahat ke mafsadat, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk ke dalam hukum Islam, sekalipun hal itu dimasukkan ke dalamnya takwil.

¹⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum ...* Hal. 58

²⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum ...* Hal. 58

²¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum ...* Hal. 59

Mengingat pentingnya prinsip mashlahah dalam pengembangan hukum Islam, dan subjek penelitian ini berkaitan dengan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam Lembaga Keuangan Syariah, maka tidak dapat dielakkan prinsip mashlahah ini menjadi dasar teori dari penelitian ini.

Teori selanjutnya adalah teori sosiologis hukum, yang dimana sosiologis hukum mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, atau pun dengan lembaga yang dibutuhkan masyarakat seperti lembaga Keuangan Syariah. Untuk itu dari sosiologis hukum penulis ingin menganalisa sebab terjadi pergeseran kedudukan Fatwa DSN-MUI tersebut.

Selain dari kedua teori tersebut, peneliti juga menganalisa menggunakan teori tatanan hirarki hukum yang ada di Indonesia. Penulis melihat dari awal mula terbentuk DSN-MUI dan pendukung pergerakan tersebut untuk melihat pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum dalam merubah kedudukan Fatwa menjadi sebuah Hukum mengikat bagi DPS dan Lembaga Keuangan terkait. Bukan hanya dari segi wewenang yang dimiliki oleh pendukung pergerakan tersebut, tetapi juga adanya alasan logis dan pegangan yang menjadi dasar disetujui atau didukungnya Fatwa DSN-MUI tersebut dengan melihat Hirarki Hukum di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis, metode penelitian menjadi sangat mutlak diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang menggali dan mengungkapkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum Islam yang

dijadikan dasar atau pedoman dalam membentuk peraturan atau norma hukum Islam yang akan dipergunakan untuk menjalankan dan Mengawasi Lembaga Keuangan Syariah dengan adanya fatwa DSN-MUI. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong sebagaimana dikutip oleh Moh. Kasiram, metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Dikarenakan topik penelitian ini berkaitan dengan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Lembaga Perbankan Islam di Indonesia, maka yang dimaksud dengan penggunaan metode kualitatif adalah pemaparan dan pendeskripsian tentang masalah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan fatwa DSN-MUI pada lembaga Perbankan Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku,

²²Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: Press, 2008), hal. 151

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

3. Sumber Data

Proses pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kajian pustaka (Library Research). Kajian pustaka yaitu dengan membaca, memahami dan menelaah sumber yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.²⁴ Adapun sumber tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah : Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Bank dan Islam di Indonesia karangan Widyaningsih, Pengantar Ilmu ekonomi Mikroekonomi dan Makroekonomi, manajemen risiko bank karangan Imam Wahyudi.
- b. Data skunder adalah: Jurnal, Kamus Agama Islam, buku Hukum Islam karangan Sudarsono, Asuransi Syariah (Life and Andgeneral) Konsep dan Sistem Operasional karangan Muhammad Syakir sula.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti: Hirarki perundang-undangan, buku-buku hukum, buku Fatwa DSN-MUI, artikel, jurnal, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²³Os. Yudiono, "Metode Penelitian" di Akses dari <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf/>, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 12.45

²⁴Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2010), hal. 187

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui instrumen atau alat bantu berupa data primer dan data skunder seperti pemaparan diatas. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Maka dalam penelitian ini, Dokumentasi yang diperoleh diambil dari data primer dan data skunder kemudian akan menjadi acuan dalam analisa peneliti.

5. Teknik Analisa Data

Dari analisa data dapat dilihat jenis problematika yang ada menunjukkan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan suatu hal.²⁶ Dalam hal ini peneliti berusaha menganalisa kedudukan fatwa DSN dan mendeskripsikan fenomena, yaitu menjelaskan kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Lembaga Keuangan Syariah dan sejarah munculnya fatwa dalam kehidupan umat muslim. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk menemukan alasan atau sebuah argumentasi yang menjadikan sebuah hukum menjadi terikat dan dapat diterima di masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian “*Deskriptif analitik*” Deskriptif analitik yang artinya survey atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Pendekatan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross-sectional* dimana penelitian ini

²⁵Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2012), hal.329

²⁶Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.

dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) antara variabel independen dan variabel dependen (Nursalam, 2011).²⁷

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan analisis kualitatif, artinya analisis atau penguraian data dilakukan dalam bentuk kalimat atau narasi yang mengungkapkan makna dari suatu prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar penelitian ini. Analisis kualitatif dilakukan setelah data sekunder dikumpul, kemudian disistimatisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan melakukan *contens analysis*. Artinya dari data yang telah disistimatisasi dan diklasifikasi tersebut dicari dan ditemukan makna yang terkandung didalamnya. Pencarian makna dari data yang ada dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran yang dipergunakan dalam menafsirkan data dalam penelitian ini adalah penafsiran autentik, sosiologis dan filosofis historis.

Metode berfikir dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif induktif. Artinya berfikir dari hal-hal yang umum, yaitu berkaitan dengan Fatwa yang padanya tidak mengikat sehingga menjadi mengikat bagi Lembaga keuangan Syariah. Dengan metode ini peneliti akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah. Adapun teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah” Jurusan Syari’ah (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

H. Sistematika Pembahasan

²⁷Nursalam, Penelitian, “*Deskriptif-Analitik Pendekatan–Waktu-Cross-Sectional*”, <https://www.scribd.com/doc/122385607>, Diakses tanggal 6 september 2016

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam IV Bab yang terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka teori, hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teoritis mengenai pengertian fatwa, pendapat beberapa Imam Mazhab dan Ulama tentang Fatwa, ruang lingkup fatwa, sejarah serta kedudukan fatwa.

Bab III merupakan bab yang menganalisis mengenai Penetapan DSN dan fatwa pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Analisis Lembaga Hukum Yang Terkait Dalam Pembentukan Fatwa DSN Bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Bab IV Merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.

BAB II

FATWA DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Sejarah Pembentukan dan kedudukan Fatwa

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus tertentu. Menurut as-syatibi fatwa dalam arti al-iftaa' berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti') baik secara perorangan atau kolektif.²⁸


Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atau suatu masalah yang dilakukan oleh ulama yang berkopeten baik dari segi ilmu dan kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karna itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Permasalahan yang dialami rasulullah tidak serumit sekarang. Di sisi lain, Allah SWT telah mencukupkan wahyunya dan hadist yang disampaikan rasulullah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.²⁹

²⁸ Ma'ruf amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008) hal. 19

²⁹ Ahyar Ari Gayo & Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam mendorong Perkembangan Bisnis Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Jurnal, 2012). Hal. 261

Rasulullah sebagai rasul terakhir membawa konsekuensi bahwa aturan-aturan dan hadist yang telah berhenti ketika Rasulullah Meninggal dunia bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul. Konsekuensi ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat yang dipikul oleh umat Islam, khususnya mereka yang memiliki kedudukan sebagai Alim Ulama. Ulama atau mufti memiliki tugas untuk mengurai ayat-ayat Alquran dan hadist tidak hanya secara kontekstual, tidak hanya memahami asbabun nuzul, tetapi harus bisa mendalami makna ayat dan hadist tersebut dengan kondisi sekarang agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam hadist *Al-islam Shalih li kulli zaman wa makan* (Al-quran dan hadist sebagai kitab suci umat Islam yang di “yakini” selalu relevan disetiap zaman dan waktu.³⁰

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW adalah himpunan hukum-hukum yang berlaku secara Universal bagi setiap orang dengan berbagai ragamnya. Kewajiban mengikutinya, pelaksanaannya dan penentuan hukum berdasarkan kepadanya adalah urutan kedua setelah Al-kitab (Al-Quran). Tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang tidak menemukan jalan untuk mencapainya. Allah telah memerintahkan para hamba-Nya supaya mengembalikan segala perselisihan kepadanya, seperti firman-Nya,



³⁰ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm.7



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa’ [4]:59)

Setelah Rasulullah SAW, orang-orang yang memberikan fatwa adalah para generasi awal Islam, penyandang keimanan, prajurit Al Quran dan tentara Allah Yang Maha Pengasih, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling baik penjelasannya, paling benar keimanannya, paling umum nasihatnya, dan paling dekat perantaranya kepada Allah. Mereka terdiri dari tiga kelompok :³¹

a. Para sahabat yang banyak fatwanya

Para sahabat Rasulullah yang fatwa-fatwanya dijaga dan dipelihara lebih 130 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Diantara mereka yang banyak mengeluarkan fatwa ada 7 orang, yaitu: Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Disebutkan bahwa Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya’kub bin Amirul Mukminin Al Ma’mun telah mengumpulkan fatwa-

³¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (DKI: Pustaka Azzam, 2010). Hal.29-30 Di Akses Dari https://archive.org/details/Ibnu_Qayyim

fatwa Abdullah bin Abbas RA dalam 20 buku. Abdullah bin Muhammad adalah seorang imam (tokoh) Islam dalam bidang ilmu Hadits.

b. Para Sahabat yang fatwanya tidak banyak dan tidak pula sedikit.

Menurut Abu Muhammad, para sahabat yang fatwanya tidak banyak dan tidak pula sedikit adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Ash, Abdullah bin Zubair, Abu Musa Al Asy'ari, Sa'ad bin Abu Waqash, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah dan Mu'adz bin Jabal. Jumlah mereka ada 13 orang dan fatwa masing-masing mereka dihimpun dalam sebuah buku kecil.

c. Para sahabat yang sedikit fatwanya

Selebihnya para sahabat yang tidak termasuk ke dalam kelompok pertama dan kedua adalah para sahabat yang sedikit mengeluarkan fatwa. Dari mereka mungkin hanya diriwayatkan 1 atau 2 masalah, yang keseluruhan fatwa mereka mungkin dapat dihimpun dalam sebuah buku kecil disertai penjelasan dan pembahasan.

Kedudukan sahabat adalah sebagai pemuka umat, imam dan pemimpin mereka. Sahabat juga merupakan pemuka-pemuka dalam masalah fatwa dan pemimpinnya para ulama. Menurut Laits dan Mujahid, ulama adalah para sahabat Muhammad SAW. Setelah para sahabat, orang-orang yang memberikan fatwa setelahnya adalah golongan tabi'in. Sumber fatwa golongan tabi'in, salah satunya adalah dari Sa'id bin Musayyab yang mengambil riwayat dari Umar dan mempelajari ilmunya.

Ulama memiliki tanggung jawab untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang dahulunya tugas dan tanggung jawab ini diemban oleh Nabi, namun ketika Nabi tidak ada, tugas dan tanggung jawab tersebut beralih kepada para ulama yang meneruskan dan menggantikan posisi Nabi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi. Ulama adalah orang yang mempunyai keilmuan dan prilaku sebagaimana sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Fungsi ulama terdapat pada berbagai profesi seperti peradilan, maka hakimnya adalah ulama yang menjadi Qadhi (hakim). Berkaitan dengan fatwa, terdapat tiga hal yang dominan, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti perorangan, masyarakat, pemerintah dan lainnya atas fatwa.
- b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya.
- c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa.

1. Sejarah dan kedudukan Fatwa dari Masa Rasulullah dan Para Sahabat

Selama 13 tahun masa kenabian Muhammad SAW di Mekkah sedikit demi sedikit turun hukum. Periode ini lebih terfokus pada proses nilai-nilai tauhid, seperti iman kepada Allah, Rasul-Nya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji dan menjauhi kerusakan akhlak seperti zina, pembunuhan, dan penipuan.

Fase kedua saat di Madinah yakni selama kira-kira 10 tahun berjalan dari waktu hijrah beliau sampai wafatnya. Pada fase ini Islam terbina menjadi umat,

membentuk pemerintahan, dan media-media dakwah berjalan lancar. Pada fase ini atau periode ini Islam sudah kuat dan berkembang dengan pesatnya. Jumlah umat Islam pun sudah bertambah banyak dan mereka sudah memiliki suatu pemerintahan yang gemilang.

Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyri' dan pembentukan undang-undang untuk mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa lainnya, dan untuk mengatur hubungan mereka dengan bangsa yang bukan Islam baik di waktu damai maupun di waktu perang. Adapun periode Madinah ini di kenal dengan periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan.³²


Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum untuk keperluan tersebut (ayat-ayat ahkam turun) turun, baik yang berbicara tentang ritual maupun sosial. Meskipun pada periode ini Nabi Muhammad SAW baru melakukan legislasi, namun ketentuan yang bersifat legalitas sudah ada sejak periode Mekkah, bahkan justru dasar-dasarnya telah di letakkan dengan kukuh dalam periode Mekkah tersebut. Dasar-dasar itu memang tidak langsung bersifat legalistik karena selalu dikaitkan dengan ajaran moral dan etik. Pada periode ini tasyri' Islam sudah berorientasi pada tujuan yang kedua yaitu di syariatkan bagi mereka-hukum-hukum yang meliputi semua situasi dan kondisi, dan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan, baik individu maupun kelompok pada setiap daerah, baik dalam ibadah, muamalah, jihad, pidana, mawaris, wasiat, perkawinan, talak, sumpah, peradilan dan segala hal yang

³² Euhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996), hal. 13

menjadi yakupan ilmu fikih. Proses pembentukan hukum pada masa kenabian tidak di paparkan peristiwa-peristiwa, menggambarkan kejadiannya, mencari sebab-sebab penyambangannya dan kondisifikasi hukum-hukum, sebagaimana masa-masa akhir yang telah di maklumi. Tetapi pembentukan hukum pada masa ini berjalan bersama kenyataan dan pembinaan bahwa kaum muslimin, apabila menghadapi suatu masalah yang harus di jelaskan hukumnya, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW memberikan fatwa kepada mereka dengan satu atau beberapa ayat (wahyu) yang di turunkan Allah kepadanya, terkadang dengan hadis dan terkadang dengan memberi penjelasan hukum dengan pengalaman-Nya. Sebagian mereka melakukan perbuatan lalu Rasulullah SAW menetapkan (takrir) hal itu, jika hal tersebut benar dari Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, pengendalian kekuasaan tasyri' adalah rasulullah sendiri. Tidak seorang pun umat Islam yang mentasyri'kan hukum pada suatu kejadian baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Rasulullah memberi fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ayat Al-Quran. Hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah kemudian menjadi tasyri' bagi umat Islam dan merupakan undang-undang yang wajib diikuti oleh umat Islam. Hasil ijtihadlah yang dipergunakan untuk memberi keputusan, atau fatwa hukum, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk hukum fatwa. Sehingga ijtihad Rasulullah menjadi peraturan hukum yang wajib diikuti di samping undang-undang Allah.

Tasyri' Islam atau perintisan hukum-hukum dan pelembagaannya hanya ada pada masa Rasulullah SAW karena Allah SWT tidak akan memberikan

wewenang untuk tasyri' bagi seseorang selain dari pada Rasul-Nya dan tasyri' selalu bersandar pada wahyu yang nyata yaitu pada al-Qur'an dan wahyu yang tidak nyata yaitu Sunah. Adapun ijihad Rasulullah SAW rujukannya juga pada wahyu karena Allah SWT tidak akan membiarkan Rasul-Nya dalam kekeliruan (Q.S An-Najm:3-5):



Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.³³

Setelah Nabi wafat fatwa di teruskan pada masa sahabat. Pada masa ini sahabat mengeluarkan fatwa sebatas kasus-kasus yang terjadi saja. Mereka tidak memprediksikan masalah-masalah yang belum terjadi dan tidak mengira-ngira bahwa hal itu akan terjadi lalu meneliti hukumnya. sahabat membatasi pada kasus-kasus yang perlu difatwakan saja. Mereka berpendapat bahwa:³⁴

Sesungguhnya menyibukkan diri selain dengan kasus-kasus yang terjadi adalah sia-sia, membuang buang waktu untuk perbuatan baik dan serta menyia-yiakan waktu yang berharga.

- a. Mereka memelihara berfatwa dan sebagian mereka melarang yang lain untuk berfatwa karena takut meleset dan salah. Oleh karena itu mereka menjauhi perluasan fatwa terhadap kasus-kasus yang belum terjadi.

³³ Al-Quran dan Terjemahan , Surat An- Najm (53) : 3-5

³⁴ Ali. Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 35

- b. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwasanya apabila ia dimintai fatwa dalam suatu masalah, jika masalah yang telah terjadi Zaid memberikan fatwanya. Namun apabila kasusnya belum terjadi maka ia berkata, biarkanlah sampai kasusnya terjadi.
- c. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa para sahabat yang mengeluarkan fatwa dan ra'yu (pendapat) pada masa ini adalah khalifah dan para pembantunya. Di samping kesibukan mengatur negara Islam dan politik. Inilah yang membuat mereka sibuk dan menjauhi mengira-ngira.

2. Pendapat Beberapa Imam Mazhab dan Ulama Tentang Fatwa

Berdasarkan dari Qs. Yuusuf {12}: 108 Allah *Ta'ala* Berfirman,




Artinya: katakanlah:”inilah jalan (agama) mu, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyik”.³⁵

Dakwah kepada Allah dan menyampaikan Sunah Rasul-Nya merupakan syiar bagi golongan yang beruntung (Para Ulama) dan para pengikutnya. Menyampaikan apa yang datang dari rasulullah itu berupa kata-kata (dan maknanya), perbuatan dan ketetapan beliau. Maka berdasarkan hal itu ulama dibagi menjadi 2 golongan:

³⁵ Al-Quran dan terjemahan, Surat Yusuf (12): 108

1. Ahli Hadits, mereka adalah pemelihara hadits yang menjaga dan memelihara serta mengamalkannya. Mereka adalah para Imam dan para pemuka-pemuka agama Islam yang memelihara fondasi-fondasi agama dan ajaran-ajarannya dari penyelewengan dan perubahan isinya, sehingga seorang yang mendapat kebaikan dari Allah bersih dari kehinaan dan tidak mengalami perubahan dengan menyusupnya pendapat individu. Mereka mengeluarkan “mata air” yang menjadi tempat minumannya hamba-hamba Allah.
2. Ahli fikih, mereka adalah ahli fikih Islam dan para mufti (pemberi fatwa), yang mana perkataan mereka menjadi tempat kembali manusia dalam menyelesaikan beberapa persoalan. Mereka mengkhususkan mengambil kesimpulan suatu Hukum dan ketentuan yang harus di ikuti, serta memperhatikan ketepatan dan kebenaran kaidah-kaidah halal dan haram. Kedudukan mereka dibumi bagaikan bintang-bintang di langit yang dengan keberadaan mereka orang-orang yang bimbang dalam kegelapan mendapatkan petunjuk. Kebutuhan manusia kepada mereka lebih besar dari pada kebutuhan manusia akan makanan dan minuman, ketaatan kepada mereka lebih wajib dari pada ketaatan kepada ayah dan ibu sesuai dengan Nash (teks) kitab Allah, dalam surah Al-Nisa’ ayat 59, sebagai berikut:



baik; dan apabila keduanya rusak, manusiapun akan menjadi rusak, keduanya adalah para penguasa (Raja) dan para ulama.”³⁸

Imam ahlu Sunnah secara mutlak adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang telah mengisi bumi dengan Ilmu Hadits dan sunnah, sehingga imam-imam hadits sesudahnya adalah para pengikutnya sampai hari kiamat. Imam Ahmad bin Hanbal RA sangat membenci mengarang buku, tetapi ia menyukai penghimpunan (pembukuan) hadits. Ia juga membenci menulis ucapannya. Allah mengetahui niat dan maksud baiknya itu, sehingga lebih dari 30 buku (berjilid) telah menghimpun ucapan dan fatwa-fatwanya. Allah SWT telah memberikan sebagian besar dari karyanya tersebut dan hanya sedikit yang tidak sampai kepada kita. Fatwa-fatwa Imam bin Hanbal dibangun atas 5 dasar utama, yaitu:

1. Nash-nash atau teks Al-quran dan hadits. Jika ia mendapatkan nash, ia memberikan fatwa berdasarkan nash tersebut dan sama sekali tidak berpaling pada yang lainnya, yang bertentangan dengannya atau orang yang menentangnya. Nash-nash Rasulullah SAW bagi Imam Ahmad bin Hanbal seluruh ahli hadits adalah lebih mulia dan utama dari pada mendahulukan ijma' yang mengandung keraguan di dalamnya. Jika hal itu terjadi, niscaya nash-nash itu tidak bermanfaat, sehingga orang-orang yang belum mengetahui adanya sesuatu yang berlawanan dalam hukum suatu masalah cenderung mengedepankan ketidaktahuannya mengenai sesuatu yang berlawanan dengan nash-nash tersebut. Inilah penolakan Imam Ahmad dan syafi'i terhadap orang yang menerima ijma'.

³⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam ...* Hal. 23

2. Fatwa Sahabat, Imam Ahmad mengatakan bahwa jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan, ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut, dan itu tidak dinamakan *ijma'*. Ia menggunakan ungkapan, “aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya”.
3. Fatwa Sahabat, yang lebih dekat dan selaras dengan Al-Quran dan sunnah, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ishak bin Ibrahim bin Hani mengatakan mengenai suatu masalah: dikatakan kepada Abu Abdullah, seorang diantara kaumnya bertanya tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat perbedaan. Ia menjawab, “berikanlah fatwa dengan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tinggalkan lah pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
4. Hadits *mursal* dan hadits *dha'if* jika tidak ada sesuatu yang menolaknya, dan ini yang lebih dikuatkan dan diutamakan dari pada Qiyas (analogi). Hadits *dha'if* disini dalam konteks pembagian hadits menjadi *shahih* dan *dha'if*. Hadist *dha'if* yang dipergunakan adalah hadits yang tidak bertentangan dengan suatu *atsar*(riwayat), perkataan sahabat, dan tidak pula *ijma'*. Menurutnya, melaksanakan hadist seperti ini lebih baik dari pada qiyas. Tidak ada seorangpun diantara para imam kecuali hanya dia yang menyetujui dasar ini.
5. Qiyas, ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak (*dharurah*). Jika Imam Ahmad tidak menemukan nash, fatwa sahabat atau salah seorang dari mereka, tidak pula *atsar mursal* ataupun *dha'if* dalam suatu persoalan, maka ia

mempergunakan dasar yang kelima, yaitu qiyas. Ia mempergunakan qiyas apabila dalam keadaan darurat.

Demikianlah kelima dasar utama bagi fatwa-fatwa Imam Ahmad, dimana fatwanya berkisar seputar dasar-dasar ini saja. Kadang-kadang ia tidak segera memberikan fatwa ketika mendapati adanya pertentangan pada dalil-dalil, atau karena adanya perbedaan pandangan dikalangan sahabat mengenai hal itu, atau juga karena belum menelusuri Atsar atau pandangan seorang di antara para sahabat dan tabi'in.

Imam Ahmad sangat membenci memberikan fatwa untuk suatu masalah yang tidak ditemukan atsarinya dari para ulama salaf, sebagaimana perkataannya kepada sebahagian sahabatnya, “ janganlah kamu mengatakan tentang suatu masalah yang mana kamu sendiri tidak memiliki rujukannya (imam)”.³⁹

Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam kitab *al Faqih wa al Muttafaqah Lahu*: seseorang tidak diperbolehkan memberikan fatwa dalam masalah Agama, kecuali bagi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, baik menyangkut ayat *nasikh* dan *mansukh*-nya, ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat*-nya, takwil (tafsir) dan *tanzil* (sebab turunnya)-nya, ayat Makiyah dan Madaniyah-nya, dan isi kandungannya. Setelah itu dia harus mengetahui hadist rasulullah SAW, baik hadits *nasikh* atau *mansukh*-nya, dan dia harus mengetahui hadits tersebut seperti dia mengetahui al-Quran, serta harus menggunakan hal tersebut secara adil. Kemudian dia harus mengetahui perbedaan orang yang berilmu dari berbagai penjuru, lalu

³⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam ...* Hal. 37-38

mendalaminya. Apabila sudah seperti itu maka di perbolehkan baginya untuk mengemukakan pendapat dan memberikan fatwa dalam masalah halal dan haram.⁴⁰

Menurut para ulama sendiri, sikap tergesa-gesa dalam memberikan fatwa adalah sikap yang para ulama benci. Golongan salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in membenci sikap tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Setiap orang diantara mereka menghendaki cukupnya salah seorang diantara mereka yang memberikan fatwa. Jika ia melihat suatu persoalan muncul, ia mulai berijtihad untuk mengetahui hukumnya dari alQuran, sunnah dan fatwa sahabat, kemudian ia berfatwa.

Abdullah bin Mubarak mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: "aku berkumpul bersama 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Aku melihat beliau berbicara di masjid, tetapi tidak ada seorang diantara mereka yang meriwayatkan hadits kecuali cukup satu orang yang meriwayatkannya, dan tidak ada pula yang memberikan fatwa kecuali satu orang."

Riwayat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dari jalur yang sama, yaitu Jarir dari Atha bin As-Saib dari Abdurrahman bin Abu Laila. Malik mengatakan dari Yahya bin Sa'id: Ibnu Abbas berkata, "orang yang memberikan fatwa kepada umat menegnai setiap perkara yang ditanyakan kepadanya adalah orang gila." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Wadhah dari Yusuf bin Adi, dari Abd bin Humaid, dari al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah.

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam ...* Hal.49

Sahnun bin Sa'id berkata, "orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling sedikit pengetahuannya, ia menjadi seorang yang mengetahui suatu persoalan dari satu segi dan menganggap bahwa seluruh kebenaran terdapat didalamnya."⁴¹

Menurut Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin bahwa Hudzaifah berkata, "orang yang memberikan fatwa adalah salah satu dari 3 orang, yaitu: orang yang mengetahui *nasikh* dan *mansukh* Al-Quran, penguasa yang tidak mengetahui jalan lain, dan orang bodoh yang mengada-ada."

Abu Umar mengatakan: Abu Utsman al Haddad berkata, "seorang hakim lebih mudah berbuat dosa dan lebih dekat pada keselamatan dari pada seorang ahli Fiqih (mufti), karena ahli fikih mengeluarkan apa-apa yang dimaksudkannya pada suatu saat dengan keterbatasan perkataannya, sedangkan hakim harus menentukan suatu keputusan dengan ketetapan yang pasti."

Ulama lain berpendapat bahwa seorang mufti lebih dekat pada keselamatan dari pada seorang hakim, karena seorang mufti tidak menetapkan fatwanya, tetapi ia menyampaikannya kepada orang yang memerlukannya. Jika ia mau, ia dapat mempergunakannya dan dapat pula meninggalkannya. Pendapat kedua ulama tersebut berarti menunjukkan kedudukan fatwa merupakan suatu hal yang tidak mengikat.⁴² Allah SWT berfirman:



⁴¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam ...* Hal.27

⁴² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam ...* Hal.27

syariat dari dalil-dalil *dzanni* hingga tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari yang telah tercurah. Adapun fatwa hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa spesifik dibandingkan dengan ijtihad, yang ternyata jika kita mengkajinya, fatwa memiliki korelasi erat dengan Ijtihad dan dapat menjabarkan ruang lingkup dari fatwa itu sendiri. Menurut Abu Zahra, Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu:⁴⁶

1. Ijtihad *Istinbath*, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam Nash (*furu'*) dari alQuran secara terperinci.
2. ijtihad *tatbiqi*, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya.

Menurut Atho Mudzhar hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam:⁴⁷

1. Fikih
2. Keputusan hakim dilingkungan Peradilan Agama.
3. Peraturan perundangan di negara negara muslim
4. Fatwa ulama karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial di kalangan ulama tentang ijtihad dengan fatwa. Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus

⁴⁶ Nispul Khoiri, "Eksistensi Fatwa & Majelis Ulama Indonesia," (Tesis MA, UIN Sumatera Utara, Repository, 2014) Di akses dari http://repository.Uinsu.ac.id/291/5/bab_2.pdf/, pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 20.00

⁴⁷ Nispul Khoiri, *Eksistensi Fatwa ...* Hal. 56

dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri. Menurut pendapat Syahrastani, hukum ijtihad adalah fardhu kifayah. Menurutnya, apabila ada seseorang melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan ijtihad, maka hal ini dipandang sebagai aktifitas yang baik terhadap agama dan apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan Syahrastani, adanya ketergantungan antara hukum syara' yang ijtihadi itu dengan mujtahid (mufti). Apabila tidak ada mujtahid/mufti maka mengakibatkan akan stagnannya ajaran Islam terlebih hukum Islam itu sendiri.⁴⁸

Hubungan fatwa dengan ijtihad dua hal yang berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, ini terlihat diantaranya:

1. Fatwa Memperkuat Kedudukan Ijtihad

Fatwa memperkuat kedudukan ijtihad sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijtihad penting dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu

⁴⁸ Nispul Khoiri, *Eksistensi Fatwa ...* Hal.57

bentuk instrumen dari ijtihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat kedudukan ijtihad itu sendiri. Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara fatwa dan ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha spektakuler yang dapat dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-masing setelah memenuhi kualifikasi masing-masing. Selain Yusuf Qaradawi, Muhammad Iqbal juga berpendapat sama, bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam dalam membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).

Kemudian Rafli Nazay mengatakan, ijtihad dan fatwa dua hal saling berhubungan. Ijtihad menghasilkan hukum Islam, yang mana ijtihad itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa akan semakin kuat apabila : *Pertama*, hukum Islam yang dihasilkan para mujtahid non penguasa, namun hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah. *Kedua*, hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa cukup penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak

produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri.

2. Fatwa Produk Pengembangan Ijtihad.

Penjelasan sebelumnya telah merincikan bahwa kedudukan ijtihad cukup penting sebagai dalil hukum Islam setelah Alquran dan hadis. Kalau Alquran dipandang sebagai sumber dasar, hadis sebagai sumber operasional, sesungguhnya ijtihad dipandang sebagai sumber dinamika terhadap Alquran dan hadis. Sudah pasti peran ijtihad semakin mewarnai, apalagi dalam perjalanan hukum Islam itu sendiri terdapat keterbatasan nash dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang mengharus ijtihad dibutuhkan

Seperti kita ketahui ayat-ayat hukum dalam Alquran dan hadis sifatnya terbatas. Dalam catatan para ulama seperti yang dikatakan al-Zarkasy, ayat-ayat hukum sekitar 500 ayat. Al-Suyuthi menulis 200 ayat. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat dengan rincian : *Pertama*, hukum berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) sekitar 70 ayat. *Kedua*, hukum perdata (*ahkam madaniyah*) terdiri 70 ayat. *Ketiga*, hukum pidana (*ahkam al-jinayah*) terdiri 30 ayat. *Keempat*, hukum acara (*ahkam al-Munafaat*) terdiri 13 ayat. *Kelima*, hukum peradilan (*ahkam al-dusturiyah*) terdiri 10 ayat. *Keenam*, hukum tata negara (*ahkam al-Dauliyah*) terdiri dari 25 ayat. *Ketujuh*, hukum ekonomi (*ahkam al-Iqtisadiyah*) terdiri 10 ayat. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan hukum juga dihitung relatif sedikit, ada yang mengatakan sekitar 3000 hadis, ada yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama yang mengatakan sekitar 5000 hadis.

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, terbukanya untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konkret dari ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat dilihat dari *Darul Ifta' di Mesir, Lajnah Fatwa di al-Azhar, Riisyah Ifta' di Saudi Arabiya* dan sebagai. Hasil fatwa dari berbagai lembaga ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku untuk diperluas ke masyarakat Islam.⁴⁹

Dalam Hukum Perikatan Islam, Ijtihad juga termasuk kedalam sumber Hukum Islam yang ketiga. Ijtihad yang dilakukan menggunakan akal atau *ar-ra'yu* ini jelas memiliki hubungan kuat dengan fatwa. Posisi akal sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Allah menciptakan akal untuk manusia agar digunakan untuk memahami, mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalاندengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran dan hadits.

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli Hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis Hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

⁴⁹ Nispul Khoiri, *Eksistensi Fatwa ...* Hal.57 - 60

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya dimasyarakat kegiatan muamalah selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat dan Hadits Hukum yang menjadi objek ijtihad hanyalah yang *Zhanni* sifatnya. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-Quran dan Hadits dan juga mengenai masalah Hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.

Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari *ijtihad Ulil Amri* terbagi dua, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung di ambil dari ayat-ayat Hukum dalam Al-quran, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, dan
2. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis Hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah Hukum yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan Bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah

⁵⁰ Gemala Dewi SH, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 43-44

yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN diantaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.⁵¹

Dari pemaparan di atas jelas, bahwa fatwa dan ijtihad memiliki keterkaitan. Dimana fatwa dikeluarkan ketika terdapat suatu pertanyaan atau permasalahan di tengah masyarakat yang membutuhkan suatu ketetapan Hukum maka ijtihad atau proses pengalihan hukum berdasarkan akal dilakukan guna memperoleh sebuah fatwa.

Sedangkan ruang lingkup fatwa sendiri dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa fatwa menitik beratkan kepada kebutuhan masyarakat di bidang hukum untuk kemaslahatan bersama. Baik itu kebutuhan sosial, muamalah, maupun kesehatan.

⁵¹ Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

BAB III

FATWA DSN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. DSN dan Fatwa terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (Fuqaha) serta ahli praktisi dan ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Selain itu, lembaga ini pun bertugas antara lain, untuk menggali mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum. Islam (syariah) untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang terbentuk berkat sikap proaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia (BI) dalam meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah maupun lembaga lainnya seperti asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga investasi yang berbasis syariah.⁵²

1. Hirarki Hukum di Indonesia

Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum indonesia dalam tanya jawab menguraikan :”Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”

⁵² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), Hal. XI

Sunaryati Hartono, dalam bukunya *capita selecta perbandingan hukum*, mengatakan: "Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat."

Meyers, dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*, menulis : "Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya."⁵³

Penguasa negara yang dimaksud adalah pemimpin seperti presiden dan sebagainya. Hukum dibentuk untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam hubungan kerjasama maupun hubungan sosialisasi di masyarakat. Hubungan bermuamalah juga tidak terlepas dari ruang lingkup hukum. Hal tersebut dilakukan agar penguasa dapat mengontrol kondisi suatu negara agar dapat berlangsung dengan damai.

Di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011, tentang pembentukan perundang-undangan terdapat bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan, tersusun dalam tata urutan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia .
- c. Undang-Undang (UU)

⁵³ Djakaria, "Tinjauan Yuridis Anak Diluar Nikah Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," (Tesis Ma, Universitas Negeri Gorontalo, Eprints, 2014) Hal.11-12, **Di Akses dari <http://eprints.ung.ac.id/1735/5/2013-2-74201-271409150-bab2-10012014084704.pdf/>, Pada Tanggal 7 September 2017 Pukul 23.40**

⁵⁴Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 58

- d. peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu).
- e. Peraturan pemerintah (PP).
- f. Keputusan presiden (Keppres).
- g. Peraturan Daerah (Perda).

Dewan Syariah Nasional (MUI) adalah lembaga yang bernaung di bawah MUI. Sementara MUI sendiri berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama

25 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:⁵⁵

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Pembentukan MUI sendiri di gagaskan oleh pemerintah pada masa kemunduran politik yang terjadi pada tahun 1970. Ada dua faktor yang menjadi penyebab pemerintah menggagaskan hal tersebut. *Pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu dan *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama.⁵⁶ Majelis Ulama

⁵⁵ A. Fariska, "Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia", Di Akses dari eprints.unisnu.ac.id/218/5/BAB%20III.pdf/, Pada tanggal 7 September 2017 Pukul 12:26

⁵⁶ Indra Nurfiati, "Majelis Ulama Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah" (Tesis MA, UIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library) Hal. 58-

Indonesia sebagai wadah yang salah satunya bertujuan untuk membimbing umat Islam di Indonesia untuk menuju kepada kehidupan beragama yang di ridhoi oleh Allah. Hal tersebut sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di mana urutan tersebut tercantum pada urutan tertinggi UU 1945 yang dimana merupakan penjabaran dari PANCASILA, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pemaparan tersebut kita dapat memahami bahwa kedudukan MUI sangat kuat di tengah pemerintahan Indonesia. Dimana MUI memiliki tugas sebagai berikut: “Tugas para ulama adalah amar ma’ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama.”⁵⁷.

Salah satu peran yang dilakukan MUI untuk mewujudkan tugasnya ialah membentuk DSN-MUI guna mengembangkan perekonomian. Melalui DSN-MUI lah dibentuk kerja sama antara DSN-MUI dengan Bank Indonesia. Untuk memperkuat kewenangan sebagai Bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja

59, Di Akses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/5884/14/Bab%20III.pdf/> , Pada tanggal 7 September 2017 Pukul 12:37

⁵⁷ Indra Nurfiati, Majelis Ulama ... Hal. 61-62

sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah di negeri ini.⁵⁸

Pasal 1 ayat (8 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 menyebutkan pula bahwa keberadaan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, Kepala Desa atau setingkat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Apabila merujuk dari urutan tata perundang-undangan diatas, maka posisi fatwa DSN MUI tidak merupakan jenis suatu perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Pentingnya keberadaan MUI dimata pemerintah menjadikan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menjadi landasan kuat bagi DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Kita bisa

⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ... Hal. 9

melihat perbedaan kedudukan fatwa DSN MUI yang terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan catatan sejarah MUI, telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Indikator yang mendukung hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dinyatakan:
“ Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Meminta Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.”
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 26 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan:
 1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dan / atau produk dan jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah.
 2. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dalam pasal II angka 1 (a) undang-undang tersebut dinyatakan: sebelum dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan kontrak syariah ditetapkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.”
7. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999. Dalam pasal 31 surat keputusan menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI, kemudian didalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka Bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi kekuatan hukum bagi DSN-MUI untuk menjadikan fatwa sebagai hukum terikat bagi lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 32 memaparkan tentang kewajiban pembentukan Dewan pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. pembentukan Dewan Pengawas Syariah guna mengawasi jalanya lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa yang dilakukan oleh DSN-MUI.

Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral yang berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur kelancaran proses intermediasi, penyaluran mata uang yang tidak kalah pentingnya, bank sentral merupakan “*lender of the last resort.*”⁵⁹ tanggung jawab tersebut yang membuat BI harus melakukan hal terbaik untuk mengatur kelancaran proses intermediasi bagi ekonomi di Indonesia. Salah satunya dengan meminta fatwa kepada DSN-MUI dalam masalah yang muncul pada Lembaga keuangan syariah. hal tersebut dikarenakan sosiologis di masyarakat dan kebutuhan masyarakat di indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan tatanan hukum islam sebagai pembentukan ekonomi yang adil. Islam sendiri memiliki prinsip yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan keuniversalan (Rahmatan Lil ‘alamin). Kebutuhan di tengah masyarakatlah yang menjadikan BI membuat surat keputusan Direksi No. 32/34/1999 yang mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI dan dalam hal kegiatan usaha yang belum di fatwakan oleh DSN-MUI, maka Bank wajib meminta persetujuan DSN-MUI.

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 265

Berdasarkan hirarki hukum di Indonesia, terjadinya pergeseran fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kemudian di perkuat oleh surat Keputusan Direksi BI yang mengamanatkan DSN-MUI untuk memberikan fatwa yang menjadi kekuatan hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah. pemerintah sendiri dalam pembentukan Undang- Undang Perbankan syariah merujuk kepada Dasar hukum tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 yang terimplementasi dengan mengacu kepada PANCASILA. dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas menjadikan Indonesia yang menganut hukum idealitas spiritual memerlukan Hukum Syariah bagi perekonomiannya.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai pihak legislator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia juga mempunyai keterkaitan Dengan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat peraturan Indonesia, Bank Indonesia menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat Eksternal. Dalam praktek pembuatan PBI terkait dengan perbankan syariah Bank Indonesia hanya boleh merujuk pada fatwa DSN-MUI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI.⁶⁰

Melihat kedudukan fatwa DSN-MUI dalam perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang mengikat bagi Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia berkewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan

⁶⁰ Ahyar A.Gayo, *Kedudukan Fatwa DSN Dalam ...* Hal. 267

dalam prinsip-prinsip syariah dalam perbankan agar menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak dapat membuat suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI. Hanya fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan Bank Indonesia. Artinya Bank Indonesia tidak boleh mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh institusi lain meskipun institusi yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah Institusi yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.

2. Kedudukan dan Kewenangan Fatwa DSN Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Kedudukan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tempat atau kediaman, jabatan, keadaan atau tingkat orang, badan atau negara.⁶¹ Dalam penelitian ini kedudukan fatwa merupakan pembahasan atau permasalahan yang akan di analisa. Melihat suatu tempat atau keadaan fatwa yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat maupun lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. kegiatan yang dilakukan ialah mengeluarkan fatwa yang dibutuhkan Lembaga Keuangan Syariah di indonesia. Agar efektif pelaksanaan tugas ini dibantu dan ditangani secara langsung oleh BPH-DSN. Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) adalah badan yang

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Http://.Web.id/Analisis](http://.Web.id/Analisis), Diakses tanggal 18 oktober 2016

sehari-hari melaksanakan tugas DSN. BPH melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian. Kemudian, setelah di anggap cukup memadai, hasil pengkajian tersebut di tuangkan dalam bentuk rancangan fatwa DSN. Rancangan fatwa tersebut kemudian dibawa dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi Fatwa DSN-MUI.⁶²

Kedudukan, status dan keanggotaan Dewan Syariah nasional MUI antara lain:⁶³

- a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari majelis Ulama Indonesia.
- b. Dewan Syariah nasional membantu pihak terkait seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional di tunjuk dan di angkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.

Disamping kedudukan yang di berikan MUI kepada DSN, DSN memiliki kewajiban ataupun tugas pokok dalam membantu penerapan muamalah secara syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah di indonesia. Tugas pokok tersebut diantaranya, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Tugas tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan fatwa atas jenis-jeniss kegiatan

⁶² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa ...* Hal. XI

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa ...* Hal. 4

keuangan, produk dan jasa keuangan syariah. kemudian, mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan.

Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) antara lain:⁶⁴

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/Lembaga Keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Ulama memiliki tanggung jawab untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang dahulunya tugas dan

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa ...* Hal. 5

tanggung jawab ini diemban oleh Nabi, namun ketika Nabi tidak ada, tugas dan tanggung jawab tersebut beralih kepada para ulama yang meneruskan dan menggantikan posisi Nabi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi. Ulama adalah orang yang mempunyai keilmuan dan prilaku sebagaimana sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Fungsi ulama terdapat pada berbagai profesi seperti peradilan, maka hakimnya adalah ulama yang menjadi Qadhi (hakim).

Berkaitan dengan fatwa, terdapat tiga hal yang dominan, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti perorangan, masyarakat, pemerintah dan lainnya atas fatwa.
- b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya.
- c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa.

Keberadaan pihak-pihak pemberi fatwa di Indonesia bermula pada abad ke-20 yang dikeluarkan secara individu. Kemudian barulah pada abad kedua pertengahan ke-20 pihak ulama mulai memberi fatwa secara berkelompok. Pada tahun 1926 para ulama mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan mulai mengeluarkan fatwa untuk pengikutnya dalam sebuah *lajnah*. Kemudian pada tahun 1912, para ulama modrenalis mendirikan Muhammadiyah. Pada awalnya Muhammadiyah tidak memberi penekanan pada persoalan fatwa, namun pada tahun 1927, organisasi itu membentuk panitia khusus yang diberi nama majlis. Tugas utama majlis ini mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan

keagamaan (Agama Islam) secara umum, dan menetapkan hukumnya secara khusus berlandaskan syariat islam.⁶⁵

Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1975, dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Majelis ini beranggotakan para Ulama dari berbagai kalangan. Baik dari kalangan tradisional maupun modernis. Sejak pendiriannya hingga sekarang, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa, baik berkaitan dengan masalah keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan maupun transaksi ekonomi. Perkembangan berikutnya, MUI merasa perlu mendirikan lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN), untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai syariah. Mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, termasuk juga bank-bank syariah.⁶⁶

Fungsi atau kedudukan fatwa dapat dibedakan melalui tiga fungsi utama.

Yaitu:

- a. Negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar dan Undang-Undang Negara yang dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna, maka fatwa memainkan peranan sangat penting.
- b. Negara yang mengaplikasikan hukum sekuler maka fatwa tidak memiliki peranan dan tidak memiliki fungsi dalam negara.
- c. Negara yang menggabungkan hukum sekuler dan Hukum Islam, maka fungsi fatwa hanya bertumpu pada ruang lingkup Hukum Islam saja. Indonesia

⁶⁵ M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), Hal. 4

⁶⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum ...* Hal.6

adalah Negara yang mengaplikasikan pola pemerintahan ketiga, sehingga menjadikan kajian fatwa di Indonesia begitu menarik.⁶⁷

3. Sosiologis Hukum Terhadap Fatwa DSN

Menurut Adam Podgorecki, sosiologi hukum merupakan disiplin teoritis dan umum, yang mempelajari keteraturan dari fungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang di perlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien. Menurut Black, sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori umum tentang hukum yang membahas semua jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Teori itu harus membahas hubungan antara hukum dengan lain-lain aspek kehidupan sosial.⁶⁸

Secara sosiologis, hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat manusia. Oleh karena itu, suatu masyarakat tertentu memiliki hukumnya sendiri sesuai dengan apa yang dicitrakan oleh kebudayaan suatu masyarakat tertentu itu sendiri. Sifat, corak, dan watak suatu masyarakat sangat mempengaruhi bentuk hukum sebagai pranata sosialnya. Itulah sebabnya berdasarkan pendekatan sejarah dikenal dua visi hukum, yaitu (a) visi idealitas spiritual dan (b) visi materialistis sosiologis. “Visi hukum idealitas spiritual pada intinya kelahiran hukum sebagai pencitraan ide, seperti keadilan, rasio dan lain-lain yang merupakan gagasan absolut. Sedangkan visi hukum yang materialis sosiologis pada intinya menjelaskan bahwa hukum adalah pencitraan dari produk

⁶⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum ...* Hal.3

⁶⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: YOI, 2012) Hal. 21-22

kenyataan kemasyarakatan”.⁶⁹ Dari dua visi hukum ini dapat diketahui bahwa hukum dipandang sebagai suatu produk rasio manusia. Selama pernyataan ini dipegang teguh, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul keanekaragaman norma-norma hukum dalam suatu tata pergaulan lalu lintas hukum di dunia.

Keanekaragaman norma-norma hukum dalam prakteknya menimbulkan berbagai sistem hukum dalam masyarakat bangsa-bangsa juga memiliki keragaman akar dan sistem hukum satu sama lain. Menurut Eric L. Richard, pakar hukum global business dari Indiana University, menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia adalah:⁷⁰

- a. Civil law, Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (Roman Law) yang dipraktikkan oleh Negara-Negara Eropa Kontinental termasuk bekas jajahannya.
- b. Common Law, Sistem hukum common law ini dipraktikkan di Negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.
- c. Islamic law, hukum yang berdasarkan Syariah Islam yang bersumber dari al Quran dan hadist.
- d. Socialist law, sistem hukum yang dipraktikkan di Negara-Negara sosialis.
- e. Sub-sahara Afric, sistem hukum yang dipraktikkan di Negara-Negara Afrika yangberada di sebelah selatan gurun Sahara.

⁶⁹ V. Rivai & Arifin, “Latar Belakang Sistem Ekonomi Islam” Di Akses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31024/Chapter%20I.pdf;sequence=4/> Pada tanggal 8 September 2017 pukul 09:14

⁷⁰ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19-20.

f. Far East, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia, berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya, yakni Pancasila, visi hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada visi materialistis sosiologis tetapi juga mengandung visi idealistis spiritual sebagaimana dapat diketahui dari isi sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri, tuntutan akan visi hukum yang bersifat idealitas spiritual sudah menjadi kebutuhan praktik, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam. Kebutuhan akan hukum yang bersifat idealitas spiritual tersebut sudah terlihat sejak awal dibentuknya negara Indonesia khususnya pada saat menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlihat di dalam Piagam Jakarta.

Secara historis, persentuhan antara sistem hukum telah terjadi di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan hukum yang diatur di dalam Indische Staatregeling (IS) sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS yang mengatur tentang penggolongan hukum yang didasarkan pada penggolongan penduduk pada waktu itu. Jadi fakta dibutuhkannya pluralisme hukum sudah terlihat sejak jaman penjajahan dan hal ini menjadi aktual kembali, khususnya dalam lapangan hukum perdata dan atau hukum bisnis sekarang ini.

Tuntutan terhadap visi hukum yang idealitas spiritual, di Indonesia sistem hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan dan dalam dunia bisnis sudah menjadi tuntutan. Hal ini terlihat dilahirkannya undang-undang bidang keuangan yang menganut sistem hukum Islam sebagaimana dapat dilihat diundangkannya Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Selain itu, dapat juga dilihat dalam praktik kebutuhan masyarakat akan sistem Syariah dengan di bentuknya Fatwa DSN-MUI.

Bagi negara Indonesia, dibutuhkannya hukum yang mengatur perbankan syariah memberikan bukti, bahwa visi hukum yang tertuang di dalam undang-undang di Indonesia tidak lagi didasarkan pada visi hukum materialis sosiologis semata-mata, melainkan juga ada kebutuhan visi hukum yang idealitas spiritual. Jadi interaksi dan saling pengaruh mempengaruhi berbagai sistem hukum tidak saja terjadi dalam interaksi antara bangsa-bangsa tetapi juga dapat terjadi dalam suatu negara nasional tertentu yang berdaulat. Salah satu contoh tentang hukum yang mengandung visi idealitas spiritual adalah Hukum Islam. Ada perbedaan antara hakikat dan etos Hukum Islam dengan Hukum Barat sebagaimana diungkapkan oleh Anderson :⁷¹

Satu hal yang tidak dapat diragukan lagi adalah bahwa perbedaan pertama yang mendasar dan paling jelas di antara perbedaan-perbedaan lainnya, perbedaan yang tampak paling mencolok dalam merancang pembahasan tersebut adalah bahwa hukum Barat, sebagaimana diketahui bersama, pada dasarnya bersifat sekuler sedangkan hukum Islam pada dasarnya bersifat keagamaan. Hal ini merupakan perbedaan fundamental.

⁷¹ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern Terjemahan*, (Surabaya: Amarpress, 1991), Hal.2

Lebih lanjut Anderson mengatakan:⁷²

Hukum Islam jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan hukum Barat. Menurut pemikiran Barat, hukum sebagaimana dipahami oleh para ahli hukum sebagai hukum kenyataan, atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan, berlaku oleh badan-badan peradilan. Sebaliknya, hukum Islam memasukkan seluruh perbuatan manusia ke dalam cakupannya.

Hal senada juga diungkapkan Bassiouni yang menulis:

“Islam merupakan pandangan hidup juga bentuk pemerintahan, struktur sosial, norma yang mengatur hubungan impersonal. Islam merupakan suatu ajaran yang menyeluruh dalam mengatur aspek kehidupan”.⁷³

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam kegiatan antara lembaga keuangan syariah dengan individu masyarakat sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur'an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.⁷⁴


Berdasarkan pengertian yang kontekstual dewasa ini, bahwa seluruh Muslim harus memenuhi kebutuhan ekonomi melalui perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai bentuk wiraswasta secara bebas. Segala kegiatan tersebut

⁷² J.N.D Anderson, *Hukum Islam ...* Hal. 4

⁷³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem ...* Hal. 127

⁷⁴ Bapepam-LK, “Studi Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia” <http://bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/index.html> /, Diakses tanggal 8 September 2017, pukul 10:15

pada masa modren sekarang tidak terlepas dari keterkaitan oleh bank. Baik itu penyimpanan dana, penstransferan dana untuk mempercepat proses kegiatan ataupun penyokong dana untuk keberlangsungan kegiatan yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Disamping itu, bank umum yang merupakan mediasi lalu lintas pembayaran, ataupun bank pembiayaan yang menyediakan kerja sama dana bagi usaha mikro ataupun makro di anggap perlu untuk di awasi oleh pemerintah dari segi syariah, guna mencapai keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dari tujuan islam sendiri. Di samping anjuran untuk mencari rejeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kelalaiannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengolahan dan pembelanjaan).⁷⁵ Sementara itu terdapat sejumlah teori-teori ekonomi dalam Al-Qur'an yang semua prinsip dasar moral dan etika harus berlandaskan pada-Nya. Landasan syariah sendiri dalam mengeluarkan fatwa terdapat pada surat An-Nisaa [4]: 176,



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu."

Kemudian landasan sunnah (Hadits) dalam mengeluarkan fatwa yang berbunyi: "Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang memberi fatwa."⁷⁶

B. Lembaga Keuangan Syariah dan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁷⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan ...* Hal. 127

⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa ...* Hal. 8

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ditujukan untuk dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Untuk mendukung atau mengawasi agar fatwa tersebut terimplementasikan dengan baik maka DSN-MUI membentuk DPS yang bertugas mengawasi dan mengingatkan apabila terjadi penyimpangan. Banyak sekali perihal yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI. Kita mengetahui bahwa bermuamalah berarti kita melakukan kegiatan atau kerja sama dengan individu lain, yang berarti kita melakukan akad untuk menjaga kesepakatan. Akad tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang perbankan syariah. dalam Bab I di jelaskan bahwa: “Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.”⁷⁷

1. Akad Dalam Mendorong Mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-‘Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.⁷⁸ Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal

⁷⁷ BI, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, No: 21 Tahun 2008, 16 Juli 2008, Di Akses dari www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, Hal. 4

⁷⁸ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian Kontrak (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah,” (*La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 1, 2 (2008): 93 Diakses Dari <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/164> Pada Tanggal 18 September 2017, Pukul 12.42

yang dikontrakkan.⁷⁹ Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.⁸⁰ Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Syarat terjadinya akad, adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:⁸¹

- a. Syarat Obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁷⁹ Rahmani Timorit Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian ...* Hal. 94

⁸⁰ Rahmani Timorit Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian ...* Hal. 94

⁸¹ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2,2004), Hal. 78-82.

- 1) Telah ada pada waktu akad diadakan, Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Dapat menerima hukum akad. Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.
 - 2) Dapat diketahui dan diketahui, Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan urf yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
 - 3) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.
- b. Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah aqil (berakal), tamyiz(dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kecakapan (ahliyah), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (ahliyatul wujub) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasarruf (ahjliyatul ada').
- b) Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- c) Perwakilan (wakalah) adalah pengalihan kewenangan perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.

Syarat-syarat akad tersebut, dilihat dan di perhatikan dengan sangat baik oleh DSN-MUI. DSN-MUI menjaga agar setiap proses di dalam lembaga keuangan syariah tetap terjaga dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu yang dilakukan DSN-MUI mengenai akan dikeluarkannya fatwa tentang musyarakah dan mudharabah, untuk menjaga agar bank dan pihak lain dapat melakukan kontrak dengan saling menjaga agar tidak menyakiti dan memakan harta orang lain (dzalim).

Mudharabah merupakan kontrak perkongsian, kontrak ini berdasarkan prinsip kongsi untung apabila pemilik modal (mudarib) memberikan modalnya kepada pengelola modal (Darib) untuk digunakan dalam perniagaan. Kemudian kedua belah pihak akan berkongsi keuntungan ataupun kerugian menurut syarat-syarat yang telah disepakati secara bersama.

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan

pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Pada lembaga keuangan syariah, masing-masing produk memiliki akadnya. Diantaranya seperti tabungan. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸² Produk pembiayaan sendiri pada lembaga keuangan syariah menggunakan akad musyarakah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Transaksi bagi hasil misalnya dilakukan dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Akad *mudharabah* yang merupakan akad perkongsian digunakan dalam produk investasi dana pada lembaga keuangan berdasarkan dari fatwa DSN-MUI. Akad tersebut digunakan untuk menjaga keadilan bagi pihak masyarakat sendiri dan pihak bank agar tetap memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak dzalim. Sehingga muncullah sistem bagi hasil dari akad *mudharabah* yang digunakan tersebut dalam tabungan di lembaga keuangan syariah. bagi hasil tersebut di berikan setelah pihak bank memperoleh keuntungan yang telah

⁸² BI, *Undang-Undang Perbankan ...* Hal. 5

dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sementara kerugian yang di dapat apabila di lakukan oleh pengelola modal maka resiko di tanggung pengelola modal, dan sebaliknya apabila penyebab kerugian adalah bank, maka resiko di tanggung oleh pihak bank. Ketentuan-ketentuan tersebut sangatlah adil, dengan adanya keuntungan dan kerugian tersebut setiap individu atau lembaga yang terhubung di dalam kontrak akan menggunakan kehati-hatiannya dalam menjalankan usaha atau dana investasi nya untuk menjauhkan dari kerugian yang akan dialami.

Dalam menjalankan muamalah, akad menjadi sangat penting untuk menjadi pengikat yang akan menjaga kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak bahkan menjadi sebuah hukum kontrak syariah bagi pihak-pihak terkait. Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syari'ah di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqh.⁸³

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan

⁸³ Rahmani Timorit Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian ...* Hal.95-96

sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

- a. Asas ilahiah atau tauhid
- b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)
- c. Asas Keadilan (Al 'Adalah)
- d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan
- e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)
- f. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)
- g. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
- h. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda' ar-rada'iyah)
- i. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'aqud)
- j. Asas Keseimbangan Prestasi
- k. Asas Perjanjian Itu Mengikat
- l. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)
- m. Asas Kepribadian (Personalitas)
- n. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya "*Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*". Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung

jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Salah satu dari azas akad adalah kebolehan dimana di dalam bermuamalah segala sesuatu di bolehkan kecuali yang telah ada larangannya. Untuk itu kita harus berfikir dalam mengembangkan hukum dalam bermuamalah untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman tetapi tetap dengan tidak melanggar kaidah yang di haramkan. riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

*“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.*⁸⁴

Sementara asas keadilan berlandaskan kepada Dalam QS. Al-Hadid (57):

25 disebutkan bahwa Allah berfirman:



”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A’raf (7): *“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”.* Dalam

⁸⁴ Rahmani Timorit Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian ...* Hal.97

Untuk menjaga agar tidak terjadinya sikap ketidak jujuran, maka haruslah dilakukan cara lain yakni dengan menuliskan perjanjian (kontrak). Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Tujuan dilakukannya kontrak tertulis adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat (setiap individu) yang melakukan akad. Asas kemaslahatan mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.

Kemaslahatan dapat terjadi jika setiap yang melakukan kontrak memiliki kerelaan dan ridho. Dalam QS. An-Nisa (4): 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida).”⁸⁵ Jika salah satu individu yang terikat kontak tidak jujur, maka akan terjadi ketidak ridhoan dari pihak lain. Untuk itulah dilakukan kontrak secara tertulis untuk menjaga kejujuran dan menjadi keridhoan bagi semua pihak yang akan menimbulkan kemaslahatan bersama.

Setelah menuliskan kontrak, setiap individu yang terikat oleh kontrak haruslah melakukan kewajiban sesuai kontrak tersebut. Kontrak tersebut kemudian menjadi kepastian hukum bagi individu yang melakukan kontrak. Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, ”...*dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu....*”. Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95:

⁸⁵ Rahmani Timorit Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian ...* Hal. 100



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bahatau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin[atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itusupaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.⁸⁶

Dengan adanya asas-asas akad tersebut, maka jelas bahwa akad merupakan pendorong yang sangat berperan dalam pengimplementasian fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah. hal tersebut lah yang menjadikan setiap produk dalam lembaga keuangan syariah memiliki akad-akad seperti wadiah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya untuk menjadikan produk itu menjadi kekuatan hukum bagi pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama.

2. Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Intermediasi Keselarasan Perekonomian Umat

a. Ekonomi dan Agama

Selama bertahun-tahun para ekonom banyak memperdebatkan dampak agama pada suatu kinerja perekonomian. Lebih spesifiknya, apakah Islam dapat bermanfaat dalam perkembangan perekonomian atau hanya akan jadi penahan bagi pertumbuhan perekonomian. Marcus Nowland, seorang ekonom ulung menyatakan bahwa: “ tak ada suatu sifat pun yang melekat pada masyarakat (Islami) ini yang mengharuskan menjadi miskin.” Kata ekonom istitude for

⁸⁶ Rahmani Timorit Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian ...* Hal. 101-102

International economics washington ini, “ andaipun ada, islam mendukung pertumbuhan..”⁸⁷

Ketika membahas perang agama dan perekonomian, orang harus membedakan perekonomian sebagai suatu sistem yang menangani penciptaan kekayaan. Oleh sebab itu sistem ekonomi harus mencakup 3 elemen utama, yaitu:⁸⁸

1. Kepemilikan propertis, komoditas dan kekayaan.
2. Pemberian kepemilikan.
3. Distribusi kekayaan diantara orang-orangnya.

Komoditas dikuasai untuk memberikan manfaat mereka, yang mewakili kepantasan dari suatu komoditas guna memuaskan kebutuhan manusia manapun. Dalam sistem perekonomian Islam berbeda dengan sistem-sistem lain yang hanya sebatas pada kepemilikan saja serta peran pemerintah yang jelas untuk memastikan ketidakadilan tidak terjadi kepada setiap individu, pihak atau kelompok manapun.⁸⁹ prinsip-prinsip Islami dalam perekonomian haruslah beretikasehingga memberikan harapan bahwa pembuat kebijakan senior telah memperhatikan etika ini. Prinsip-prinsip ini perlu diadopsi sebagai pertolongan bagi umat manusia. Guna menjalankan trasaksi tersebut sebagaimana mestinya, hukum Islami menyediakan kontrak (akad) seperti yang penulis jelaskan sebelumnya.

⁸⁷Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Hal.15 Diakses Dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v3Q09bj36UYC&oi=fnd&pg=PR21&dq=Lemba ga+Keuangan+Syariah+sebagai+interm](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v3Q09bj36UYC&oi=fnd&pg=PR21&dq=Lemba+ga+Keuangan+Syariah+sebagai+interm), pada tanggal 19 september 2017 pukul 11.19

⁸⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic ...* Hal. 15

⁸⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic ...* Hal. 15

Sistem perekonomian Islam melarang bunga komersial, ketidakpastian yang berlebih, judi/spekulasi, dan semua permainan kesempatan lain serta menekankan sistem kesejahteraan sosial yang didasari kepada prinsip saling tolong-menolong, penciptaan karakter, zakat dan perhatian serta penghormatan kepada kalangan miskin. Sistem perekonomian islami mengakui hak pemilik modal untuk menikmati tingkat pengembalian yang wajar dengan kondisi ia juga terkena tanggung jawab dan resiko adanya tekena kerugian. Setiap hak atas keuntungan atau tingkat pengembalian haruslah berasal dari nilai tambah dan pemikulan resiko bisnis, sistem perekonomian yang akan berbeda dalam setiap akad bisnis atau transaksi yang berdasarkan atas kerja sama.⁹⁰

Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga yang menjahui bunga dengan menetapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil diberikan setelah memperoleh keuntungan dipotong biaya-biaya pada proses saat memperoleh keuntungan baru kemudian di bagi keuntungan antara bank dan pihak pengelola. Hal tersebut jelas dilakukan atas dasar kemaslahatan dan keadilan bagi setiap individu. Hal ini membuktikan bahwa Islam memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat menengah kebawah hingga masyarakat menengah ke atas.

b. Syariah Islam dan Tujuan-tujuannya

Syariah merupakan seperangkat hukum atau perintah Tuhan yang mengatur perilaku umat manusia dalam kehidupan individual dan sosialnya.

⁹⁰Muhammad Ayub, *Understanding Islamic ...* Hal. 18-19

Peraturan tersebut dilakukan untuk mencapai maqasid syariah yang masalah bagi setiap manusia. Prinsip utama dalam Islam adalah semua orang bertanggung jawab atas semua tindakan dan pertanggungjawabannya itu bersifat individual, baik dalam hal tata cara keagamaan (Ibadah), maupun kontrak sosio-ekonomi (muamalah).⁹¹

Tujuan keseluruhan syariah adalah kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat. Konsep kebahagiaan dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep kesenangan yang merupakan tujuan utama ekonomi yang positif. Oleh karena itu, semua hal yang menjamin kesejahteraan dan memenuhi kepentingan utama dari umat manusia tercakup dalam tujuan-tujuan syariah. tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi menjadi tujuan primer dan tujuan-tujuan sekunder. Tujuan primer yang ingin di wujudkan oleh syariah adalah perlindungan dan pemeliharaan atas :⁹²

1. Agama
2. Kehidupan
3. Keturunan-anggota keluarga
4. Harta
5. Intelek
6. Kehormatan

Melalui tujuan primer syariah ini kita dapat melihat, bahwa Islam membawa dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan halal. Perlindungan terhadap kekayaan mengacu kepada kesucian kekayaan dari semua anggota masyarakat dan tidak di anjurkannya menumpuk kekayaan yang akan mengakibatkan kesenjangan dan jarak yang jauh antara si miskin dengan si

⁹¹Muhammad Ayub, *Understanding Islamic ...* Hal. 33

⁹²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic ...* Hal. 34-35

kanyam dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, kesehatan dan pendidikan dasar mereka. Sementara peningkatan intelektual dapat membantu manusia dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

c. Hubungan Lembaga Keuangan Syariah Dengan Keselarasan Umat

Kita mengetahui bahwa Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berbasis syariah. Oleh karena itu dibentuklah DSN-MUI untuk menjaga agar Lembaga Keuangan syariah benar-benar berada dalam jalan syariah. Kemudian fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan sebuah hukum terikat bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional yang mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat akan berdampak positif bagi perkembangan perekonomian umat di Indonesia.

Dalam Ilmu Usul Fiqh kemaslahatan itu terdapat pada pembahasan *Mashlahatul Mursalah* yang artinya memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal di pandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh Agama. Apakah perbuatan itu haram atau boleh maka hendaklah di pandang kemudharatannya dan kemaslahatannya. Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemudharatannya berarti perbuatan itu di perbolehkan oleh Agama, karena Agama membawa kepada kebaikan. Oleh sebab itu dikatakan oleh

taimiyah: “Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya.”⁹³

Keenam “*mashlahat*” yaitu memelihara maksud-maksud syara’ yang 6 perkara:⁹⁴

1. Memelihara jiwa.
2. Memelihara harta.
3. Memelihara keturunan anak.
4. Memelihara agama.
5. Memelihara akal.
6. Memelihara kehormatan diri manusia.

Mashlahah mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul yaitu kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i untuk mengi’tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.

Menurut ulama-ulama terkemuka, *Mashlahah Mursalah* itu merupakan hujah syari’ah, di atasnya itu dibina syari’at hukum.

Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua.

Pertama: memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kedua: ketetapan tasyri’ sahabat dan tabi’in, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyari’atkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat.

Syarat-syarat untuk dijadikan hujjah :⁹⁵

⁹³DR.H. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), Hal. 64

⁹⁴H. Abdul Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Djajamurni, 1961)

1. Mashlahah hakikat, bukan masalah wahamiah (angan-angan).
2. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan.
3. Tasyri itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijma. Sebagian ulama mengatakan bahwa mashlahah mursilah yang tidak memakai syar'i dengan penjelasannya dan tidak pula dengan membatalkannya maka di sini tidak dibina syar'i padanya. Ada dua dalil yang dikemukakan orang. *Pertama*, syar'i itu memelihara setiap kemaslahatan orang berdasarkan nash dan apa yang dikemukakan oleh kias. *Kedua*, tasyri' itu dibina di atas mashlahah mutlak.

Pada Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan taraf ekonomi pada masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai spiritual dirasa perlu adanya sebuah hukum yang mampu mendukung agar terealisasinya tujuan kemaslahatan tersebut. Untuk itu, Masalah Mursalah memiliki hubungan dalam penetapan hukum fatwa DSN-MUI. Masalah mursalah dipergunakan untuk menilai akan hukum fatwa yang dikeluarkan memiliki kemaslahatan yang lebih banyak dari pada kemudharatannya. Dengan adanya Lembaga Keuangan yang berbasis syariah maka Berkurangnya peningkatan kesenjangan antara si miskin dan kaya akan berakibat pada berkurangnya jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian ketika Al-Quran tidak menjabarkan masalah secara detail akan kebutuh di Lembaga keuangan syariah untuk mengatur jalannya lembaga tersebut, maka para fuqaha memiliki kewajiban yang harus di emban untuk kesejahteraan umat dengan prinsip kehati-hatian. Fatwa yang pada dasarnya tidak mengikat, di geser menjadi sebuah fatwa yang mengikat melalui wewenang dari

⁹⁵Cicero_Rizky, "Resume Buku Ushul Fiqh Karangan Abdul Wahab Khalaf," Di Akses Dari library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=5852, Pada Tanggal 28 September 2017

pemerintah dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mencakup tentang lembaga keuangan syariah. kemudian BI mengeluarkan surat Keputusan Direksi No. 32/34/1999 pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah harus meminta fatwa kepada fatwa DSN_MUI. Pergeseran kedudukan fatwa di tengah lembaga keuangan syariah bertolak ukur dengan kemaslahatan umat manusia. Sosiologis masyarakat memaksa fatwa untuk menjadi sebuah hukum terikat untuk mencapai kemaslahatan umat. Ketidakmampuan pemerintah terkait dalam membuat sebuah hukum dalam menyelesaikan permasalahan secara syariah menuntun pendapat para ahli fuqaha yang kemudian menjadi sebuah fatwa. Fatwa tersebutlah yang kemudian dijadikan hukum terikat melalui wewenang pemerintah. Jika lembaga keuangan syariah ini benar-benar terimplementasikan secara baik dan penuh etika di tengah masyarakat, maka keselarasan perokonomian umat akan terbentuk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa semua argumentasi yang telah penulis dapati dengan metode *Library Research* melalui bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan karya tulis ilmiah. Disini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus tertentu. Menurut as-syatibi fatwa dalam arti al-iftaa' berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.
2. Fatwa DSN-MUI adalah pendapat para fuqaha yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai fatwa mengikat pada lembaga keuangan syariah. sesuai dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: KEP-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) membahas mengenai kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN), diantaranya: mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar Tindakan hukum pihak terkait, serta memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam kitab *Al faqih wa Al Muttafaqah lahu*: seseorang tidak

diperbolehkan memberikan fatwa dalam masalah Agama, kecuali bagi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, baik menyangkut ayat *nasikh* dan *mansukh*-nya, ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat*-nya, takwil (tafsir) dan *tanzil* (sebab turunnya)-nya, ayat makiyah dan madaniyah-nya, dan isi kandungannya. Setelah itu dia harus mengetahui hadist rasulullah SAW, baik hadits *nasikh* atau *mansukh*-nya, dan dia harus mengetahui hadits tersebut seperti dia mengetahui Al-Quran, serta harus menggunakan hal tersebut secara adil. Kemudian dia harus mengetahui perbedaan orang yang berilmu dari berbagai penjuru, lalu mendalaminya. Apabila sudah seperti itu maka di perbolehkan baginya untuk berfatwa.

4. Tugas para ulama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama.
5. Para ulama atau ahli fuqaha menegeluarkan fatwa yang di perlukan bagi lembaga keuangan syariah. fatwa tersebut kemudian dilindungi oleh payung hukum yang di bentuk atas wewenang pemerintah yakni UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah, kemudian diberikan amanat kepada BI selaku pengontrol kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia melalui

lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, dengan mengeluarkan surat putusan Dewan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999. Dalam pasal 31 surat keputusan menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI, kemudian didalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka Bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

6. Sosiologis masyarakat memaksa fatwa untuk menjadi sebuah hukum terikat untuk mencapai kemaslahatan umat. Ketidakmampuan pemerintah terkait dalam membuat sebuah hukum dalam menyelesaikan permasalahan secara syariah menuntut pendapat para ahli fuqaha yang kemudian menjadi sebuah fatwa. Fatwa tersebutlah yang kemudian dijadikan hukum terikat melalui wewenang pemerintah. Jika lembaga keuangan syariah ini benar-benar terimplementasikan secara baik dan penuh etika di tengah masyarakat, maka keselarasan perekonomian umat akan terbentuk.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, dimana penulis sangat mengharapkan saran tersebut dapat melengkapi dan menyempurnakan karya tulis ini.

1. Bagi mahasiswa dan peneliti lainnya, agar dapat mengkaji lagi tentang masalah fatwa DSN-MUI, untuk dapat memperkaya hazanah keilmuan dan

menambah wawasan terutama dalam masalah ini serta dapat menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi disekitar kita semua.

2. Bagi lembaga kampus yang khususnya lembaga kajian hukum perekonomian agar memperkaya literatus-literatur sebagai bahan rujukan bagi mereka yang ingin mengkaji secara mendetail agar dapat di aplikasikan di tengah masyarakat.
3. Bagi Instansi atau Lembaga yang membidangi Hukum Fatwa DSN-MUI agar lebih selektif dan kritis dalam mengambil keputusan Hukum, serta mengkaji kembali hukum-hukum yang telah di fatwakan oleh para fuqaha/ulama sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Januri, Moh. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka, 2013.
- Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- MUI-BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Http://KBBI.Web.id/Analisis](http://KBBI.Web.id/Analisis), Diakses tanggal 18 oktober, 2016.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 5, Jakarta: Kencana, 1995.
- Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sudarsono, *kamus agama islam*, jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rahardja, Prathama dan Manurung. Mandala, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi*, Jakarta: FEUI, 2008.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariny, Bintang Dzumirroh. “Dimendi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Nilai Lindung Syariah,” *Electronic These: Skripsi* (2016).
- Hadi, Imam Abdul. “Kedudukan dan Wewenang Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, 2 (2011).
- Wahyudi, Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: Press, 2008.

- Yudiono, Os. “Metode Penelitian.” Di Akses Dari <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>.
- Ananda Arfa, Faisal. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: IKAPI, 2012.
- Usman, Husaini, dkk. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nursalam, Penelitian =Deskriptif-Analitik Pendekatan –Waktu-Cross-Sectional, <https://www.scribd.com/doc/122385607>, Diakses tanggal 6 september 2016.
- Amin, Makruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Gayo, Ahyar Ari dan Taufik, Ade Irawan. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Jurnal, 2012.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Panduan Hukum Islam*, DKI: Pustaka Azzam, 2010.
- Euhhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan sejarah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1996.
- Al-Qur’an dan Terjemahan.
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khoiri, Nispul. “Eksistensi Fatwa & Majelis Ulama Indonesia,” Tesis MA, UIN Sumatera Utara, Repository, 2014.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djakaria, “ Tinjauan Yuridis Anak di Luar Nikah Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Tesis MA, Universitas Negeri Gorontalo, Eprints, 2014.

- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta: Grafindo, 2013.
- Fariska, A. "Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia," Di Akses dari Eprints.Unisnu.ac.id/218/5/BAB%20III.pdf.
- Nurfiati, Indra. "Majelis Ulama Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah," Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library, 2017.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: YOI, 2012.
- Rivai, V & Arifin. "Latar Belakang Sistem Ekonomi Islam," Di Akses Dari Repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31024/chapter%20I.pdf.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Bapepam-LK, "Studi Tentang Investasi Syariah Di pasar modal Indonesia." Di Akses Dari <http://bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/index.html>.
- BI. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. intruksi Presiden RI, No: 21 Tahun 2008, 16 Juli 2008.
- Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian Kontrak (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah," *La_riba: Jurnal Ekonomi Islam* 1, 2 (2008).
- Basyir, Ahamd Azar. *Asas-Asas hukum Muamalat*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance Keuangan Syariah*, Jakarta: Pustaka, 2009.